

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996

TENTANG

PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Simpang
Susun Sentul Selatan sebagai bagian dari jalan bebas hambatan Jakarta
- Bogor-Ciawi sudah selesai;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol untuk Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Simpang Susun Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);



- 2 -

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3293);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan Tol Jagorawi dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992;
- 7.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabar pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
- 8. Kendaraan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol pada Simpang Susun Gunung Putri dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;



- 3 -

9. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG
TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN
SENTUL SELATAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN
BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL

PERTAMA: Menambah Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo yang menghubungan Pasar Rebo ke arah Bogor - Ciawi dan Simpang Susun Sentul Selatan yang menghubungkan Sentul Selatan dari arah Jakarta dan sebaliknya serta Sentul Selatan ke arah Bogor-Ciawi dan sebaliknya.

KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagiamana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Prersiden ini.

KETIGA: Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.



- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Juni 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TANGGAL 18 JUNI 1996

BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN

TUJUAN BESARNYA TARIF TOL (Rp) ASAL PERJALANAN PERJALANAN GOL.II GOL.IIA GOL.IIB ------4.000 5.000 Pasar Rebo Ciawi 7.000 Bogor 4.000 5.000 7.000 Sentul Selatan 3.500 4.500 6.000 Sentul 3.000 4.000 5.500 Gunung Putri 2.500 3.000 4.000 Citeureup 2.500 3.000 4.000 Cibubur 2.000 1.500 2.500 Sentul Selatan Ciawi 500 1.000 1.000 **Bogor** 500 1.000 1.000 500 Sentul 1.000 1.000 Citeureup 1.000 1.500 2.000 Gunung Putri 1.000 1.500 2.000 Cibubur 2.500 3.000 4.000 Pasar Rebo 4.500 6.000 3.500 Jakarta 3.500 4.500 6.000 (Jakarta I/C)

Keterangan:

Golongan I:

Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA:

Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gandar.

Golongan IIB:

Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO